



SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM MULIA ASTUTI

STAIMAS WONOGIRI

SK DIRJEN PENDIS NOMOR 4536 TAHUN 2017

Jln. Cempaka VI Pokoh RT.02/RW.04, Kel.Wonoboyo, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri
Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. No Hp/WA : 089505674361

Website: www.staimas-wonogiri.ac.id email : staimaswonogiri@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KETUA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM MULIA ASTUTI WONOGIRI
NOMOR 93/A.1. SK/STAIMAS/I/2025

TENTANG

KETENTUAN PENERIMA BANTUAN S3 BAGI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KETUA STAIMAS WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan kualitas dosen dan pengembangan pendidikan tinggi di lingkungan STAIMAS, perlu diberikan bantuan pendidikan bagi dosen yang sedang menempuh studi lanjut pada jenjang S3 (Doktoral);
- b. bahwa untuk meningkatkan kompetensi akademik dosen, diperlukan kebijakan yang memadai untuk memberikan insentif dalam bentuk bantuan dana pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua tentang ketentuan penerima bantuan beasiswa;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan perubahannya Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan;
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Pendidikan Agama pada Perguruan Tinggi;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- KESATU** : Memberikan bantuan pendidikan sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada dosen yang sedang menempuh studi S3 di perguruan tinggi terakreditasi, dengan ketentuan sebagai berikut:
- KEDUA** : Ketentuan bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan penerima bantuan:
1. Merupakan dosen tetap yang aktif mengajar di STAIMAS
 2. Terdaftar dan aktif mengikuti program pendidikan S3 di perguruan tinggi yang terakreditasi
 3. Mempunyai Surat Tugas dari STAIMAS yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menempuh pendidikan S3.
 4. Mengajukan proposal permohonan bantuan dengan melampirkan bukti penerimaan dan dokumen pendukung lainnya
 5. Bantuan hanya diberikan satu kali selama masa studi S3 dan Pemberian Bantuan diberikan secara berkala selama menempuh studi.
 6. Penerima bantuan wajib kembali dan mengabdikan di Institusi setelah selesai studi
 7. Selama masa studi apabila yang bersangkutan diterima PNS atau institusi lain maka tetap dikenakan biaya denda yaitu mengembalikan bantuan sebesar 50 % dari bantuan yang sudah diberikan STAIMAS Wonogiri.
- KETIGA** : Bantuan diberikan dalam bentuk transfer atau tunai dana yang dilakukan langsung ke rekening dosen yang bersangkutan setelah melalui proses verifikasi dan persetujuan sesuai ketentuan yang berlaku
- KEEMPAT** : Dosen penerima bantuan wajib menyerahkan laporan perkembangan studi kepada pihak rektorat setiap semester selama menempuh pendidikan S3.
- KELIMA** : Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran atau ketidaksesuaian dalam penggunaan bantuan ini, STAIMAS berhak menarik bantuan yang telah diberikan dan/atau memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- KEENAM** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Wonogiri
Tanggal : 14 Januari 2025
Ketua
STAIMAS Wonogiri,

Tembusan :

ATIK NURFATMAWATI, S.E., M.I.Kom

1. Kaprodi
2. Arsip

Lampiran SK Ketua STAIMAS Wonogiri
Nomor NOMOR 2/A. SK/STAIMAS/I/2025
Tanggal 14 Januari 2025

CONTOH SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Tempat, tanggal lahir :

Pendidikan Terakhir :

Alamat :

Dengan ini menyatakan sesungguhnya, bahwa apabila saya diterima sebagai PNS atau pindah tempat lain, saya bersedia untuk mengundurkan diri sebagai dosen STAIMAS dan membayar Pinalti setara dengan 158 gram emas.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di muka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh yang berwenang, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

Yang membuat pernyataan,

Meterai Rp 10.000

.....

PERATURAN BAGI PENERIMA

1. Penerima Beasiswa wajib kembali dan mengabdikan di Institusi setelah selesai studi
2. Kembali ke Institusi dan berkontribusi di Institusi selama 2 (dua) kali masa studi ditambah 1 (satu) tahun ($2n+1$) setelah selesai studi secara berturut-turut.
3. Selama masa studi apabila yang bersangkutan diterima PNS atau institusi lain maka tetap dikenakan biaya pinalti senilai dengan ketentuan yang berlaku di STAIMAS Wonogiri.
4. Apabila penerima yang telah ditetapkan sebagai Calon Penerima Beasiswa dikemudian hari diketahui melanggar ketentuan dan persyaratan, maka Calon Penerima Beasiswa tersebut akan diberikan sanksi berupa pinalti atau denda setara dengan emas seberat 158 gram .